

ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Asing di Indonesia Terkait Pengaruh Investasi Asing Bagi Laju Pertumbuhan Ekonomi di Bali

Valentino Junior Coumans

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Valentino Junior Coumans, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

gekanik911@gmail.com

Abstract—Legal protection is a key cornerstone in maintaining the country's stability amidst the complexity of economic and legal twists. As a motor of prevention and enforcement, these protections guide foreign investment through the complex twists and turns of corporate law and capital markets, acting as a protective helmet in economic growth. Foreign investment, the engine of economic growth, faces potential disputes with the GoI, requiring protection from breaches of contract and policy. Political risk, economic crisis, and changing monetary tides are challenges on the investment trajectory. Providing guarantees in foreign investment in Indonesia is key to protecting investors and accelerating investment flows, creating a tense competition in the economic sphere. With a long history of foreign investment, these investments are expected to contribute positively to the economy, transfer knowledge, and improve welfare. Legal protection for foreign investors in Bali is crucial amidst the positive and negative impacts, driving the huge need for foreign investment.

Keywords: Legal protection; foreign investors; economic growth



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perlindungan hukum, seakan sebuah kendaraan yang mengarungi tikungan di lintasan balap, menjadi elemen kunci yang menandai keberhasilan penegakan hukum suatu negara. Seperti suatu hadiah dari negara, perlindungan hukum memiliki tujuan monumental, yakni menciptakan stabilitas yang mampu melewati tikungan-tikungan ekonomi dan hukum yang kompleks. Dari segi etimologis, kata "perlindungan" dalam Bahasa Inggris, mirip dengan detik-detik di lintasan, diartikan sebagai "*protection*," sejalan dengan istilah "*proteksi*" dalam KBBI dan konsep "*The Act of Protecting*" dalam *Black's Law Dictionary*. Menyusuri lintasan hukum, pandangan R. La Porta membayangkan perlindungan hukum sebagai motor cepat yang bergerak dengan sifat pencegahan dan hukuman. Pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa menjadi seperti tikungan yang berbeda di lintasan, mewakili secara konkret peran dari perlindungan hukum itu sendiri. Dalam konteks keadilan, perlindungan hukum menjadi sirkuit yang menegakkan prinsip keadilan, terutama di dalam dunia ekonomi dan investasi yang dipenuhi dengan tikungan-tikungan menantang. Sebagaimana seorang pembalap mahir melibas setiap tikungan dengan keahlian, demikian pula perlindungan hukum menavigasi keberagaman tuntutan keadilan dengan cermat di arena hukum yang kompleks.

Investasi, seperti mengarungi tikungan tajam di sirkuit ekonomi, menjelma menjadi "*engine of growth*" yang menggerakkan pembangunan ekonomi. (Markoni, 2022) Sebagai helm pelindung, perlindungan hukum memandu setiap tikungan investasi, melibatkan hukum perusahaan dan pasar modal dalam menyusun strategi yang kokoh. Penanaman modal asing, sejak era Hindia Belanda hingga lintasan modern Indonesia, menjadi pemain kunci yang mempercepat pertumbuhan ekonomi sambil membawa serta transfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Sumber utama pembiayaan nasional, dengan determinasi seperti melibas lintasan keterbatasan dana, mencerminkan strategi pemerintah yang proaktif. Penanaman modal asing, bukan sekadar perpindahan modal barang, melainkan juga membawa transfer pengetahuan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi asing, dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi kurva yang tak terelakkan. Namun, di lintasan penanaman modal asing, potensi sengketa antara investor asing dan Pemerintah Indonesia, seperti rivalitas di trek balap, tak boleh diabaikan. Sengketa melesat akibat pelanggaran kontrak, pencabutan izin usaha, atau bahkan pelanggaran hak-hak investor yang diamanatkan oleh UU Penanaman Modal, menjadi tikungan tajam yang menantang, sebagaimana pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing. Perlindungan terhadap investasi, mirip dengan mengarungi tikungan sulit di sirkuit, menghadapi beragam masalah dan risiko. Risiko ini merayap dari situasi politik yang berubah-ubah, krisis ekonomi yang melanda, hingga gelombang moneter di negara penerima modal. Seperti seorang pembalap ulung yang mencari keunggulan di tikungan, upaya memberikan jaminan dalam penanaman modal asing di Indonesia menjadi kunci. Ini bukan hanya untuk melindungi investor asing, tetapi juga untuk mempercepat arus investasi ke dalam negara ini, memberikan suasana kompetisi yang menegangkan di ranah ekonomi. (Ummu Fifa Kholiza, 2024)

Indonesia, seperti lintasan yang membutuhkan keterampilan mengemudi yang ulung, memiliki kebutuhan besar akan investasi asing. Harapannya, kontribusi positif dari investasi ini akan menjadi pendorong kuat bagi perekonomian. Sejarah panjang penanaman modal asing di Indonesia, mirip dengan lika-liku sirkuit, dimulai pada tahun 1870 dengan Undang-Undang Agraria Belanda. Meskipun mengalami pasang surut, investasi asing menggila setelah kemerdekaan, dan undang-undang No 1 tahun 1967 memacu lajunya. Investasi asing, sebagai motor pembangunan, membawa dampak positif seperti transfer ilmu pengetahuan dan peningkatan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia, seperti manajer tim yang berpengalaman, berharap investor asing akan menyumbangkan pengetahuan dan membantu mengatasi tantangan ekonomi, membuka peluang lapangan kerja untuk penduduk muda. Dengan melibas tikungan investasi, Indonesia meraih dampak signifikan pada perekonomian, pendapatan negara, dan opsi pembiayaan alternatif. Semua ini membentuk lintasan perekonomian Indonesia, menggambarkan perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Investasi asing, serupa dengan sebuah motor yang mahir melibas tikungan sulit di lintasan, memberikan dorongan signifikan pada pendapatan negara

melalui pajak, terutama Pajak Pendapatan (PPh) dari perusahaan asing. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menjadi aturan sirkuit yang mengarahkan pembayaran pajak wajib pajak asing, memastikan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Investasi asing, bagaikan perjalanan melalui tikungan yang berliku pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi suara mesin yang membentuk komponen utama Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Selain itu, investasi asing turut memperkaya devisa negara, menjadi kunci penting untuk membayar utang, biaya impor, dan keperluan internasional lainnya. Investasi asing, seolah menjadi *pit stop* strategis di tengah kompetisi, menjadi sumber pembiayaan yang sangat penting di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Terutama di tengah pandemi COVID-19, penguatan investasi asing, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan ekonomi digital, menjadi seperti angin segar yang menyediakan sumber dana yang signifikan. Sebagaimana Valentino Rossi memacu motornya di lintasan, investasi asing turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi individu, investasi asing menjadi seperti dinamo yang mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Berdasarkan latar belakang ini, pokok permasalahan yang perlu diuraikan adalah bentuk perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, khususnya di Bali, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan investor asing yang berinvestasi di Bali.

2. Metode

Seperti seorang pembalap mahir yang menghadapi tikungan sulit di sirkuit balap, penelitian hukum membawa tantangan menegangkan. Sebagai fase kritis dalam menjelajahi aturan, prinsip, dan doktrin, penelitian hukum memainkan peran krusial dalam mengungkap jawaban pada kompleksitas masalah hukum. Dua jenis penelitian, diperkenalkan oleh Soerjono Soekarto, yakni Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. (Mamudji, 2018) Sebagaimana pembalap bijak memilih strategi, penelitian ini mengadopsi Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). (Febriana, 2023) Sebagaimana melibas lintasan penuh tantangan, Pendekatan Perundang-undangan secara cermat menggali Peraturan Perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian. Fokus kuat pada aturan hukum menjadi pusat tema penelitian. Pendekatan Konseptual, seiring dengan tikungan tajam, memberikan sudut pandang analitis terhadap penyelesaian masalah hukum. Melihat aspek konsep-konsep hukum hingga nilai-nilai dalam penormaan peraturan, pendekatan ini memberikan dimensi tersendiri dalam menaklukkan kurva sulit penelitian. Dengan persaingan ketat dan drama di garis finish, penelitian ini menjelajahi lintasan ilmu hukum dengan semangat, menghadirkan wawasan baru dan solusi inovatif dalam dunia kompleks penelitian hukum. Penelitian ini mengadopsi Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, seiring dengan semangat balap di Sirkuit Laguna Seca, untuk menggali aturan hukum dan memberikan solusi inovatif dalam dunia penelitian hukum yang penuh adrenalin.

3. Pembahasan

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Asing di Indonesia

Seperti pembalap mahir yang memandu mobil di tikungan-tikungan tajam lintasan balap, Indonesia sedang melibas transisi mencolok antara tahap perkembangan ekonomi. Dedikasi tanpa henti terpancar dalam upaya membangun industri lokal dan infrastruktur, semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai 'pembalap' ekonomi, pemerintah Indonesia tidak beraksi sebagai soliter; sebaliknya, dengan kecerdikan strategis, mereka mengadopsi skema investasi asing, menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar kesejahteraan. Investasi asing bukan sekadar elemen, melainkan pilar penting yang memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nyata. (Raditya, 2024)

Dalam perjalanan melintasi lintasan ekonomi yang rumit, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan konkret di tingkat lokal dan nasional, memberikan dukungan kuat pada kesuksesan pembangunan negara. Investasi asing menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia, memainkan peran strategis layaknya gimick-gimick pembalap terkemuka. Keberhasilan ekonomi, sebagaimana di lintasan balap, tergantung pada kebijakan yang cerdas dan inovatif. Namun, sebagaimana di sirkuit yang menegangkan, tantangan-tantangan muncul. Infrastruktur belum merata, kompleksitas ketenagakerjaan, regulasi, birokrasi, kualitas sumber daya manusia, mekanisme penyelesaian sengketa, peraturan daerah, dan ketidakpastian berinvestasi menjadi tikungan-tikungan sulit yang harus diatasi. Indonesia, sebagai 'pembalap' ekonomi, mengadopsi skema investasi asing sebagai kunci pertumbuhan. Investasi asing menjadi pilar penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi tantangan infrastruktur dan regulasi menjadi tikungan sulit.

Pemerintah, seperti pembalap tangguh di lintasan bisnis global, mengimplementasikan serangkaian strategi berani untuk menarik minat investor. Dengan fokus khusus pada perbaikan infrastruktur, pemerintah membuka "*incubator bisnis*" sebagai pit stop bagi para wirausahawan. Fasilitas lengkap dan kebijakan investasi yang bersahabat menjadi instrumen untuk mengatasi hambatan dan memperpendek lintasan birokrasi. Dalam tantangan suku bunga sebagai tikungan curam, pemerintah, seperti pembalap mahir, terus menyesuaikan kebijakan untuk menciptakan jalur investasi yang cepat dan berkelanjutan. Keputusan bijak ini menjamin persaingan ketat dan mengakhiri perjalanan dengan dramatis di garis finish pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Investasi asing di Indonesia menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, dihadapi dengan strategi pemerintah yang tangguh dan berani mengatasi tantangan infrastruktur, regulasi, dan suku bunga. Investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang kuat, skema investasi asing yang mendukung, dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. (Simangunsong, 2019) Strategi pemerintah untuk menarik investor termasuk membuka "*incubator bisnis*," memperpendek lintasan birokrasi, dan menyesuaikan kebijakan suku bunga.

4. Simpulan

Melibas sirkuit penelitian yang penuh lika-liku, penelitian terkait perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, terutama di pulau Bali, membuka babak baru dalam pemahaman akan pengaruh investasi asing terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Seolah-olah merasakan getaran mesin balap, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjadi lintasan resmi yang memberikan jaminan kepada investor asing melalui pengurangan risiko nonkomersial dengan perlindungan maksimal. Setiap pasal dalam undang-undang ini menjadi seperti tiket masuk bagi investor, menawarkan perlakuan adil dan setara di dunia investasi, termasuk jaminan terhadap ancaman nasionalisasi dan pengambilalihan.

Balapan di lintasan yang menegangkan, seperti penanaman modal asing di Bali, membawa dampak positif dan negatif yang memerlukan manajemen bijaksana. Seakan melibas tikungan tajam, masyarakat aktif menjadi kunci dalam mengelola dampak investasi. Pemerintah, sebagai pembalap yang mengendalikan setir di tikungan, harus menerapkan manajemen efisien dan pengawasan ketat untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, lintasan investasi dapat dicapai dengan seimbang, menciptakan dramatisasi pembangunan berkelanjutan di pulau Bali yang tak terlupakan. Investasi asing di sektor pariwisata Bali memerlukan manajemen bijaksana dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah, sebagai pembalap utama, harus mengendalikan setir investasi dengan manajemen efisien untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang. Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, memberikan jaminan maksimal melalui pengurangan risiko nonkomersial. Balapan investasi di Bali menuntut manajemen bijaksana untuk mengatasi dampak positif dan negatif, dengan peran kunci masyarakat aktif dan pengawasan efisien pemerintah.

4.2 Saran

Seolah melibas tikungan-tikungan tajam di sirkuit investasi, penelitian ini memunculkan saran-saran yang memacu adrenalin, menerobos ranah investasi dengan ketajaman seorang juri balap tangguh. Sebagaimana pembalap membutuhkan kendaraan yang konsisten dalam jalur, penulis menekankan perlunya penegakan hukum sebagai mesin balap yang selalu berada pada jalur undang-undang yang jelas. Seakan melibas tikungan berbahaya, kepastian hukum muncul sebagai poin kunci di lintasan investasi, memberikan arah yang terarah dan stabil. Dengan menegaskan perlunya pemerintah menjalankan penegakan hukum dengan tegas dan adil, penulis memberikan dorongan seiring dengan rasa percaya para investor. Tak kalah dramatis dengan persaingan di sirkuit, keberhasilan penanaman modal tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga memerlukan keyakinan. Para investor, seperti pembalap yang mempercayakan nyawanya pada kendaraan, membutuhkan keyakinan bahwa hukum akan melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Ini menciptakan kepastian dan kepercayaan, mengubah laju investasi di Indonesia menjadi percepatan yang luar biasa. Seolah melibas tikungan terakhir di sirkuit investasi yang penuh ketegangan, penulis menggambarkan keharusan pengawasan yang ketat terhadap implementasi penanaman modal. Layaknya seorang pembalap mahir yang mengendalikan setir di tikungan berbahaya, pengawasan yang cermat menjadi kunci utama. Ini menjamin kelancaran di lintasan investasi, memberikan dampak positif, dan mengantar pada akhir yang dramatis dan penuh prestasi di panggung investasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Febriana, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing. *Unja Journal of LegalStudies*, Vol.1, No.1 , 135.
- Mamudji, S. S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Markoni, P. H. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Investasi Asing di Indonesia setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Syntax Admiration* , 1587.
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia -Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.4, No.4 , 568.
- Simangunsong, E. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) di Indonesia. *Jurnal Rectum*, Vol.1, No.1 , 2.
- Ummu Fifa Kholiza, B. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia. *Unes Law Review*, Vol.6, No.4 , 11876.